

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Profil Jalan Masjid Bagandan

Jalan Masjid Bagandan adalah salah satu tempat yang berada di wilayah Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan, perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan. Jalan Masjid Bagandan terdiri dari satu RW dan tiga RT yaitu RW 05 dan RT 01,02,03.

Jalan Masjid Bagandan adalah sebuah jalan yang dikenal di daerah setempat, sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kawasan ini memiliki berbagai usaha mikro hingga menengah, termasuk warung, toko bahan pokok, dan penggilingan biji kopi sangrai, yang semuanya berkontribusi pada keanekaragaman perekonomian lokal.⁶⁹

Di sepanjang jalan ini dapat ditemukan berbagai jenis usaha yang saling melengkapi, mulai dari pedagang kecil yang menjajakan makanan tradisional hingga toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi warga.

⁶⁹Ketua RW 5 Jalan Masjid Bagandan, *Wawancara Langsung Rumah Ketua RW*, (Jalan Masjid Bagandan, 5 Desember 2025).

Suasana di sekitar Jalan Masjid Bagandan umumnya ramai dan aktif, terutama pada pagi hingga siang hari, ketika banyak warga yang beraktivitas, baik untuk membeli kebutuhan sehari-hari, berkumpul dengan tetangga, maupun menikmati kopi di salah satu warung kopi yang ada. Selain itu, jalan ini sering kali dipenuhi oleh suara percakapan dan tawa, menciptakan atmosfer yang hangat dan akrab di antara masyarakat. Kehadiran berbagai kegiatan sosial, seperti kegiatan karang taruna dan acara komunitas, semakin menambah semarak kawasan ini, menjadikan Jalan Masjid Bagandan tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

b. Penggilingan biji kopi Sangrai di Jalan Masjid Bagandan

Di Jalan Masjid Bagandan, terdapat beragam kegiatan perekonomian yang aktif, salah satunya adalah usaha penggilingan biji kopi sangrai. Di sepanjang jalan ini, terdapat dua tempat penggilingan biji kopi yang cukup dikenal, yang masing-masing terletak di RT 1 RW 5. Kedua penggilingan tersebut dimiliki oleh individu yang berbeda dan telah beroperasi di kawasan ini selama bertahun-tahun, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas setempat.⁷⁰

Kedua penggilingan tersebut menggunakan mesin giling yang dirancang untuk menghasilkan bubuk kopi sangrai sesuai dengan keinginan pelanggan. Mesin giling yang digunakan sangat efisien dan mampu menggiling biji kopi dengan presisi, sehingga menghasilkan tekstur kopi

⁷⁰Ketua RW 5 Jalan Masjid Bagandan, *Wawancara Langsung Rumah Ketua RW*.

yang seragam. Proses penggilingan ini tidak hanya mempercepat waktu produksi, tetapi juga memastikan bahwa rasa dan aroma kopi tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu kedua penggilingan tersebut sangat di minati oleh masyarakat setempat yang ingin menggiling biji kopi sangrai.

2. Praktik Upah Jasa Penggilingan Biji Kopi Sangrai Di Jalan Masjid Bagandan

Untuk memahami secara mendalam praktik masyarakat terkait sistem upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pihak pelanggan dan pemilik penggilingan biji kopi sangrai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme, pola, dan dinamika transaksi yang berlangsung dalam masyarakat setempat.

Berikut merupakan daftar informan hasil wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Daftar Informan wawancara

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Hafiluddin	Jl. Masjid Bagandan	Penyedia Jasa
2.	Kadir	Jl. Masjid Bagandan	Penyedia Jasa
3.	Aini	Jl. Masjid Bagandan	Pelanggan
4.	Dori Abrori	Jl. Masjid Bagandan	Pelanggan
5.	Halima	Jl. Ghazali	Pelanggan

6.	Siti Aisyah	Jl. Bazar	Pelanggan
7.	Imron	Jl. Pintu Gerbang	Penyedia Jasa
8.	Hosni	Jl. Pintu Gerbang	Penyedia Jasa
9.	Siti Fatimah	Jl. Cokroatmojo	Penyedia Jasa
10.	Supardi	Jl. Ronggosukowati	Penyedia Jasa

a. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelanggan terkait mekanisme sistem pengupahan penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan, diperoleh gambaran mengenai praktik pengupahan yang telah berlangsung dan menjadi tradisi di masyarakat. Salah seorang pelanggan, ibu Aini yang tinggal di Jalan Masjid Bagandan dan telah lama menjadi pengguna jasa penggilingan biji kopi sangrai di lokasi tersebut, memberikan penjelasan mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh penyedia jasa.

“Saya pribadi sudah lama menggiling biji kopi sangrai disini karena selain dekat, hasilnya juga bisa diminta halus atau kasar. Terkait sistem pengupahannya itu berdasarkan berat dari biji kopi mentahnya, jadi saya membawa kopi yang sudah disangrai kemudian saya menyebutkan berat biji kopi mentahnya kepada penggilingnya, biasanya itu kalau disini harga perkilogramnya 5 ribu. Untuk berat biji kopi mentahnya sendiri saya tidak menimbanginya karena saya memperoleh biji kopi mentah dengan cara membelinya dipasar, biasanya di pasar itu kalau kopi mentah dijual perkilonya, jadi dari situ saya tau berat dari biji kopi mentah saya”.⁷¹

⁷¹Ibu Aini Selaku Pelanggan, *Wawancara Langsung*, (Jalan Masjid Bagandan, 9 Desember 2024).

Bapak Dori Abrori yang juga tinggal di Jalan Masjid Bagandan dan juga merupakan pelanggan penggilingan biji kopi sangrai, menambahkan keterangan terkait sistem pengupahan penggilingan tersebut.

“memang benar sistem pengupahan penggilingan itu didasarkan pada berat dari biji kopi mentah, sistem pengupahan ini sebenarnya sudah lama sekali diterapkan di Jalan Masjid Bagandan, bahkan penggilingan sebelumnya yang sekarang sudah berhenti juga menerapkan sistem pengupahan ini. Kalau disini itu penyedia jasa penggilingannya ada 2, untuk sistem pengupahannya sama berdasarkan berat kopi mentahnya. Kalau biji kopi sangrai yang saya giling ini bukan biji kopi sangrai saya, tapi ada orang yang menyuruh saya untuk menggiling biji kopi sangrai tersebut, sehingga untuk berat dari biji kopi mentahnya saya tanyakan terlebih dahulu terhadap pemiliknya, namun kalau misalnya saya lupa menanyakan beratnya, saya pasrahkan perhitungannya berdasarkan perkiraan dari penyedia jasa”.⁷²

Berdasarkan wawancara dengan pelanggan yang tinggal di Jalan Masjid Bagandan, diketahui bahwa sistem pengupahan penggilingan biji kopi sangrai menggunakan perhitungan yang didasarkan pada berat biji kopi mentah dengan tarif yang telah ditentukan sebesar Rp5.000 per kilogram. Sistem ini telah lama diterapkan dan menjadi kebiasaan turun-temurun yang dijalankan oleh para penyedia jasa di wilayah tersebut. Kebiasaan ini sudah diterima oleh pelanggan, sehingga terus dilestarikan hingga saat ini. Dalam menentukan berat biji kopi mentah, pelanggan mengetahui berat biji kopi mentah mereka dari pembelian di pasar, di mana biji kopi umumnya dijual dalam takaran per kilogram, sehingga memudahkan mereka dalam menentukan upah yang harus dibayarkan. Namun, bagi pelanggan yang tidak mengetahui berat biji kopi mentahnya, perhitungan berat diserahkan kepada

⁷²Bapak Dori Abrori Selaku Pelanggan, *Wawancara Langsung*, (Jalan Masjid Bagandan, 9 Desember 2024).

penyedia jasa penggilingan, yang kemudian menggunakan pengalaman mereka untuk memperkirakan berat kopi mentah sebelum disangrai. Sistem pengupahan ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat sekitar dan diterima dengan baik oleh pelanggan sebagai pengguna jasa maupun penyedia jasa.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi terkait sistem pengupahan ini, selanjutnya penulis mewawancarai ibu Halima selaku pelanggan yang tinggal di luar Jalan Masjid Bagandan.

“Pertama kali saya giling kopi sangrai disini, saya tidak tau bagaimana mekanisme pengupahannya tapi perkiraan saya diawal itu ditimbang perkilonya dari kopi sangrai yang saya bawa. Ketika saya sampai ke tempat penggilingan kopi sangrai ini, saya ditanya sama pemiliknya mengenai berat biji kopinya lalu saya mengatakan tidak tau beratnya karena saya tidak menimbanginya terlebih dahulu, kemudian saya bilang sama pemiliknya kenapa tidak di timbang aja mas karena ditempat penggilingan itu ada timbangannya, pemiliknya menjawab kalau dipenggilingan ini memang tidak ditimbang untuk penggilingan kopi sangrai, namun berdasarkan berat kopi mentah yang diketahui oleh pelanggan. Kebetulan saya juga tidak tau mengenai berat mentahnya, pada akhirnya pemilik biji kopi sangrainya mengira ngira berat dari kopi yang saya bawa dan menyampaikan kepada saya hasil perkiraanya dek. Untuk alasannya kenapa dihitung berat mentahnya saya tidak tau dek belom pernah tanya. Kalau untuk keberatan atau tidak, jujur saya keberatan dek sebenarnya karena kan yang saya giling kopi yang sudah disangrai, seharusnya kan di timbang kopi sangrai nya bukan malah ditimbang mentahnya, tapi karena di sini dekat juga dengan rumah saya daripada harus kepasar, ya saya memilih disini aja dek tidak apa apa meskipun sistem pengupahannya seperti itu”.⁷³

Kemudian penulis mewawancarai Ibu Siti Aisyah selaku pelanggan yang juga tinggal di luar Jalan Masjid Bagandan terkait alasan memilih menggiling biji kopi sangrai disana.

⁷³Ibu Halima Selaku Pelanggan, *Wawancara Langsung*, (Jalan Ghazali, 11 Desember 2024).

“Saya memilih menggiling biji kopi di Jalan Masjid Bagandan karena tarif di sana lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya. Mengenai sistem pengupahannya, berdasarkan pengalaman saya pribadi waktu menggiling kopi di beberapa tempat di Kabupaten Pamekasan, penggunaan berat biji kopi mentah sebagai dasar perhitungan upah bukanlah masalah bagi saya. Saya merasa sistem seperti ini wajar saja, karena beberapa tempat lain juga menerapkan cara yang sama mas. Selain itu, saya juga paham kalau berat biji kopi memang akan berkurang setelah melalui proses sangrai, jadi perhitungan berdasarkan berat biji kopi mentahnya itu masih masuk akal mas”.⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan pelanggan yang tinggal di luar Jalan Masjid Bagandan, terdapat perbedaan pandangan terkait sistem pengupahan penggilingan biji kopi sangrai yang didasarkan pada berat biji kopi mentah. Salah satu pelanggan merasa keberatan karena menganggap sistem tersebut kurang adil, mengingat objek yang digiling adalah biji kopi sangrai, sehingga menurutnya pengupahan seharusnya dilakukan berdasarkan berat aktual kopi sangrai. Meskipun demikian, pelanggan tersebut tetap menggunakan jasa penggilingan di lokasi tersebut karena faktor kedekatan dan kemudahan akses. Di sisi lain, pelanggan lainnya tidak mempermasalahkan sistem pengupahan ini, karena sudah terbiasa dengan praktik serupa di beberapa tempat lain dan memahami bahwa biji kopi akan mengalami penyusutan berat setelah proses sangrai. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap sistem pengupahan ini bergantung pada pemahaman dan pengalaman pelanggan masing-masing, di mana sebagian pelanggan dapat menerimanya, sementara yang lain merasa keberatan tetapi tetap menggunakan jasa tersebut karena alasan kemudahan akses.

⁷⁴Ibu Siti Aisyah Selaku Pelanggan, *Wawancara Langsung*, (Jalan Bazar, 10 Desember 2024).

Setelah mewawancarai para pelanggan dari penyedia jasa penggilingan biji kopi tersebut, selanjutnya penulis mewawancarai bapak Hafiluddin selaku pemilik sekaligus penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan.

“Penggilingan saya ini sudah ada sejak tahun 2020 ya sekitar 5 tahunan yang lalu, disini bukan hanya penggilingan kopi aja, tapi ada bumbu, tepung dan juga kelapa. Untuk pengupahan biji kopi sangrai, saya sendiri mengikuti sistem pengupahan penggilingan sebelumnya milik tetangga saya yang sekarang sudah berhenti. Jadi kalau dipenggilingan tetangga saya dulu, khusus kopi itu tidak ditimbang tapi di tanyakan berat kopi mentahnya kepada pelanggannya sebelum digiling untuk penentuan upahnya nanti. Saya meniru sistem tersebut, karena memang sudah turun temurun ada disini untuk sistem pengupahan penggilingan biji kopi dan umumnya orang sudah pada tau kalau sistem pengupahan untuk kopi memang seperti itu, biasanya oarang datang kesini itu sudah langsung mengatakan beratnya kepada saya, tapi ada juga yang tidak tau mengenai beratnya dan biasanya itu pelanggan yang baru pertama kali giling kesini yang tidak tau, kalau yang sudah biasa giling kopi disini umumnya sudah pada tau”.⁷⁵

Bapak Kadir yang sudah belasan tahun menjadi pemilik sekaligus penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan juga menambahkan keterangan terkait sistem pengupahan tersebut.

“Kalau di penggilingan saya sistem pengupahannya berdasarkan berat dari biji kopi mentah, namun jika ada pelanggan yang tidak mengetahui beratnya maka saya mengira ngira sendiri beratnya, karena saya sudah lama sekitar belasan tahun sudah usaha ini, jadi saya hafal betul berat biji kopi mentah yang sudah disangrai itu kira kira berapa. Biasanya dalam kopi itu juga ditambahkan seperti jahe dan beras namun saya disini hanya menghitung berat kopi mentahnya, jadi meskipun ada tambahan bahan saya tidak menghitungnya. Dulu pernah ada pelanggan yang tidak tahu berat biji kopi mentahnya dan tidak terima dengan penentuan upah yang saya perkirakan kemudian meminta saya untuk ditimbang saja, namun saya jelaskan sama pelanggan saya kalau kopi yang sudah disangrai beratnya akan berkurang, sehingga dalam

⁷⁵Bapak Hafiluddin Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Masjid Bagandan, 10 Desember 2024).

menentukan berat tidak menggunakan timbangan tapi berdasarkan berat biji kopi mentah, dan memang pelanggan ini baru pertama kali menggiling disaya. Alhamdulillah pada saat itu pelanggan saya menerima perkiraan saya, namun seandainya pelanggan tetap tidak setuju, saya biasanya menawarkan mereka untuk memperkirakannya sendiri, tetapi tetap harus ada kesepakatan antara saya dan pelanggan sebelum penggilingan dilakukan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan menunjukkan bahwa sistem pengupahan didasarkan pada berat biji kopi mentah, bukan berat kopi sangrai yang dibawa pelanggan. Sistem ini telah diterapkan secara turun-temurun dan dianggap sebagai standar yang umum diketahui oleh pelanggan. Jika pelanggan tidak mengetahui berat biji kopi mentahnya, penyedia jasa akan memberikan perkiraan berdasarkan pengalaman mereka, dengan mempertimbangkan adanya penurunan berat setelah proses sangrai. Meskipun ada pelanggan yang awalnya mempertanyakan sistem ini, sebagian akhirnya menerima metode tersebut setelah diberikan penjelasan. Selain itu, penyedia jasa juga memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan pelanggan untuk menyepakati estimasi berat sebelum proses penggilingan dilakukan.

Karena penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, maka penulis mewawancarai pihak pemilik sekaligus penyedia jasa yang ada di beberapa pasar di kabupaten Pamekasan sebagai perbandingan, salah

⁷⁶Bapak Kadir Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Masjid Bagandan, 10 Desember 2024).

satunya bapak Hosni sebagai penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di pasar 17 agustus.

“Saya lupa berapa lama usaha ini didirikan tapi perkiraan sudah 25 tahunan usaha ini berjalan, soalnya sudah lama sekali bahkan sepertinya ini penggilingan yang umurnya paling tua di pasar 17 agustus. Kami disini menyediakan beberapa penggilingan seperti bumbu sama kopi. Terkait dengan penggilingan biji kopi, kalau disini itu tidak menggiling kopi mentah tapi kopi yang sudah disangrai, jadi pelanggan itu sudah membawa kopi yang sudah disangrai kemudian kami menimbang kopi tersebut, disini tiap 1 kilogram harganya 5 ribu, tapi kalau setengah kilo 3 ribu”.⁷⁷

Berikutnya penulis mewawancarai bapak Imron yang juga sebagai penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di pasar 17 agustus.

“Untuk usaha saya ini sudah berjalan 20 tahun, awal mula usaha ini berjalan karena saya memang kami ingin membuka usaha, jadi kami disini menjual barang kebutuhan pokok sambil buka jasa penggilingan. Untuk Penggilingan kopi sendiri sudah lama kami usaha ini barengan sama jualan, namun disini hanya penggilingan biji kopi sangrai saja yang ada, sistemnya itu pelanggan datang sudah membawa kopi yang sudah di sangrai kemudian saya tanya beratnya sama pelanggan, jadi saya pasrah mau pelanggan itu berbohong atau tidak saya sistemnya percaya saja sama pelanggan, kan kalau bohong dia juga yang dosa, alasan kami pasrah saja dan tidak menimbang karena kalau kopi sudah disangrai itu menyusut beratnya jadi berkurang, jadi lebih baik saya tanyakan aja kepelanggan, kalau pelanggan tidak tau saya kira kira sendiri. Kalau untuk harga saya kira disini sama semua 5 ribu perkilonya”.⁷⁸

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Siti Fatimah sebagai pihak penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai yang ada di pasar parteker.

“Usaha saya ini sudah berjalan sekitar 25 tahun sebeleum suami saya pensiun dari tentara, sbelumnya usaha saya bukan disini tapi ditempat suami saya, karena suami saya sudah pansiun maka usaha kami pindah kesini. Terkait sistem pengupahannya, saya sudah menyediakan wadah untuk perhitungan upahnya, mulai dari wadah 1/2 kilogram sampai 1

⁷⁷Bapak Hosni Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Pintu Gerbang, 10 Desember 2024).

⁷⁸Bapak Imron Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Pintu Gerbang, 10 Desember 2024).

kilogram dan wadah ini sudah satu paket sama penggilingan ketika kami beli. Jadi sistem pengupahannya itu pelanggan sudah datang membawa kopi yang sudah sangrai kemudian kalau misalnya ada campuran jahe, biasanya pelanggan menyebut berat dari jahenya. Perhitungannya itu berdasarkan wadah tadi, kalau kopinya pass di wadah yang 1 kilogram berarti sudah dihitung 1 kilogram begitupun juga untuk wadah yang setengah, tapi untuk jahe perhitungannya dipisah dari kopi, setelah itu barulah saya menggiling. Untuk harga kalau dikami perkilogramnya 7 ribu, tapi kalau ada jahenya beda lagi tergantung berat dari jahenya tadi waktu ditimbang”.⁷⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Supardi selaku pihak penyedia jasa penggilingan biji kopi yang di beri nama gilingan embah buyut di pasar kolpajung.

“ Usaha saya ini dimulai sejak tahun 2000 waktu pasar kolpajung belum direnov dan dipindah sementara kesini. Untuk sistem penggilingannya itu, pelanggan sudah datang membawa kopi yang sudah sangrai, kemudian kami taruh kopi yang dibawa pelanggan tadi kedalam wadah yang sudah saya sediakan, wadah ini gunanya buat menentukan beratnya soalnya kalau kopi itu biasanya ditambahi sesuatu kayak jahe sama beras, jadi saya tidak menggunakan timbangan tapi menggunakan wadah. Saya disini menyediakan dua wadah, wadah $\frac{1}{2}$ kilo sama 1 kilo, kalau kopinya pass di wadah 1 kilo ya berarti beratnya dihitung satu kilo yang setengah juga begitu, sehingga meskipun kopinya ada tambahan seperti jahe dan beras tidak ada masalah, karena saya menghitung berdasarkan wadah”.⁸⁰

Hasil wawancara dengan penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di beberapa pasar di Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya variasi dalam sistem pengupahan. Di Pasar 17 Agustus, sebagian besar penyedia jasa menetapkan tarif berdasarkan berat kopi sangrai yang ditimbang langsung sebelum digiling, dengan tarif rata-rata Rp5.000 per kilogram. Namun, ada juga yang hanya menanyakan berat kopi kepada

⁷⁹Ibu Siti Fatimah Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Cokroatmojo, 10 Desember 2024).

⁸⁰Bapak Supardi Selaku Penyedia Jasa, *Wawancara Langsung*, (Jalan Ronggosukowati, 10 Desember 2024).

pelanggan tanpa melakukan penimbangan. Di Pasar Parteker, sistem pengupahan menggunakan wadah berkapasitas $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram untuk menentukan berat kopi yang digiling. Jika kopi dicampur dengan jahe, perhitungan berat jahe dilakukan secara terpisah dan dikenakan tarif tambahan. Sementara itu, di Pasar Kolpajung, sistem pengupahan juga menggunakan wadah, tetapi perhitungan kopi dan bahan tambahan seperti jahe atau beras tidak dipisahkan. Semua bahan yang dibawa pelanggan dimasukkan ke dalam wadah dan dihitung sebagai satu kesatuan dalam penentuan upah. Perbedaan sistem ini mencerminkan adanya keberagaman praktik di setiap pasar, yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat serta kenyamanan antara penyedia jasa dan pelanggan

b. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan adanya dokumen keterangan berupa harga perkilogram serta ditemukan juga terdapat penggilingan yang lain seperti bumbu, tepung dan kelapa, sehingga dalam penggilingan tersebut bukan hanya penggilingan kopi sangrai saja. Selain itu, ditemukan pula adanya timbangan yang digunakan untuk menakar berat bahan-bahan yang akan digiling.⁸¹

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perjanjian atau dokumen tertulis yang mengatur sistem pengupahan dalam kegiatan tersebut. Sistem pengupahan yang berlaku sepenuhnya didasarkan pada kebiasaan yang telah lama menjadi tradisi di masyarakat,

⁸¹*Observasi Langsung*, (Jalan Masjid Bagandan, 10 Maret 2024)

sehingga proses pembagian upah berlangsung secara informal berdasarkan kesepakatan lisan atau praktik yang telah diterima bersama.

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, data hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian telah dipaparkan. Data tersebut diperoleh melalui proses pengumpulan informasi yang mencakup observasi dan wawancara dengan pemilik jasa serta pelanggan dari penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi sejumlah temuan terkait mekanisme pengupahan penggilingan biji kopi sangrai di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa temuan yang berhasil ditemukan:

1. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam praktik ini, yaitu penyedia jasa sebagai pemilik penggilingan biji kopi sangrai dan pelanggan penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan yang membutuhkan jasa tersebut sebagai pengguna jasa.
2. Kebanyakan pelanggan dari penggilingan biji kopi sangrai tersebut adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Masjid Bagandan, namun ada juga pelanggan yang tempat tinggalnya diluar masjid bagandan.
3. Pelanggan akan menyebutkan berat dari biji kopi mentahnya untuk menentukan harga jasa penggilingan biji kopi sangrai.
4. Pemilik jasa penggilingan biji kopi sangrai menentukan harga berdasarkan dari berat biji kopi mentah yang telah di sebutkan oleh pelanggan.

5. Tidak semua pelanggan mengetahui berat dari biji kopi mentahnya dan apabila pelanggan tidak mengetahui berat dari biji kopi mentah, maka pihak penyedia jasa yang merupakan pemilik penggilingan biji kopi sangrai, memperkirakan berat mentah biji kopi sangrai yang di bawa pelanggan.
6. Penyedia jasa menentukan harga berdasarkan perkiraan tersebut apabila pelanggan tidak mengetahui berat dari biji kopi mentahnya.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti melanjutkan pembahasan dengan menguraikan dua topik utama yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Mekanisme Upah Jasa Penggilingan Biji Kopi Sangrai Di Jalan Masjid Bagandan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa mekanisme penetapan upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan dilakukan berdasarkan berat biji kopi mentah yang hanya diketahui oleh pelanggan. Sistem ini menjadi salah satu keunikan dalam praktik penggilingan di wilayah tersebut, di mana berat biji kopi mentah yang dijadikan dasar perhitungan upah tidak lagi diukur ulang oleh penyedia jasa, melainkan sepenuhnya dipercayakan kepada informasi yang disampaikan oleh pelanggan. Mekanisme pengupahan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat setempat.

Proses penggilingan yang dilakukan di tempat tersebut berfokus pada biji kopi yang sudah melalui tahap sangrai, sementara biji kopi mentah

hanya berfungsi sebagai acuan awal yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Dalam praktiknya, sistem pembayaran ini mengandalkan hubungan saling percaya antara pelanggan dan penyedia jasa, karena tidak ada proses verifikasi langsung terhadap berat biji kopi yang telah dikeringkan atau digiling. Besarnya upah jasa penggilingan dihitung dengan mengacu pada berat biji kopi mentah tersebut, tanpa melalui proses penimbangan ulang setelah penggilingan selesai dilakukan.

Namun, pelanggan penggilingan tersebut terkadang menambahkan bahan tambahan seperti jahe kering atau beras ke dalam biji kopi sangrai yang akan digiling. Penambahan bahan ini menyebabkan berat total campuran menjadi lebih besar dibandingkan berat asli biji kopi sangrai. Namun, pihak penyedia jasa penggilingan tidak memasukkan berat bahan tambahan tersebut, seperti jahe atau beras, ke dalam perhitungan penetapan harga jasa penggilingan. Hal ini dikarenakan mekanisme perhitungan upah yang diterapkan oleh pemberi jasa murni didasarkan pada berat biji kopi mentah, bukan berat bahan campuran atau hasil akhir yang digiling. Terlepas dari kemungkinan adanya variasi pada berat akibat bahan tambahan, pihak penyedia jasa tetap berpegang pada ketentuan awal yang mengacu pada berat asli biji kopi mentah yang diketahui oleh konsumen.

Apabila terdapat konsumen yang tidak mengetahui berat biji kopi mentahnya, pihak penyedia jasa penggilingan tersebut menggunakan perkiraan untuk menentukan harga jasa yang harus dibayarkan. Perkiraan ini dilakukan dengan mendasarkan estimasi pada berat biji kopi sangrai yang dibawa oleh

konsumen untuk digiling. Meskipun tidak memiliki dasar angka yang akurat seperti pada biji kopi mentah, penyedia jasa menggunakan pengalaman dan keahliannya dalam menilai berat biji kopi mentah yang kira-kira setara dengan berat kopi sangrai yang akan digiling tersebut.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mekanisme pengupahan ini, terutama jika terjadi perbedaan persepsi antara pihak penyedia jasa dan pelanggan mengenai estimasi berat biji kopi mentah dibandingkan dengan berat biji kopi sangrai yang digiling. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi penetapan harga dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, baik dari sisi konsumen maupun penyedia jasa. Dalam menghadapi situasi semacam ini, pihak penyedia jasa mengedepankan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan konsumen untuk menjelaskan dasar perhitungan yang digunakan. Proses negosiasi dilakukan secara fleksibel, dengan tujuan menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Apabila pelanggan merasa keberatan dengan estimasi yang diberikan oleh pihak penyedia jasa, penyedia jasa menawarkan solusi yang lebih fleksibel. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk mengajukan perkiraan berat biji kopi mentah yang dianggap paling sesuai berdasarkan pemahamannya sendiri. Dalam situasi ini, penyedia jasa kemudian mempertimbangkan estimasi yang diajukan oleh pelanggan dengan hati-hati, untuk memastikan bahwa perkiraan tersebut masih berada dalam batas kewajaran dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Proses penyesuaian ini dilakukan melalui diskusi atau negosiasi langsung, di mana penyedia jasa menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memverifikasi apakah estimasi tersebut realistis atau tidak. Jika ditemukan kesepakatan bersama, keputusan mengenai berat biji kopi mentah akhirnya disepakati dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah jasa penggilingan. Apabila kesepakatan bersama tidak berhasil dicapai, pihak penyedia jasa akan mempersilahkan kepada pelanggan jika ingin menggunakan layanan penggilingan biji kopi sangrai di tempat lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan.

Berikut adalah rukun dan syarat ijarah dalam hubungan upah-mengupah antara penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai Di Jalan Masjid Bagandan dengan pelanggannya:⁸²

- a. *Shigat (ijab qabul)*, dalam shigat akad kedua belah pihak harus mencapai keridhaan bersama. Dalam hal ini, penyedia jasa menawarkan layanan penggilingan biji kopi sangrai dengan dasar perhitungan upah berdasarkan berat biji kopi mentah, sebuah mekanisme yang telah menjadi tradisi di Jalan Masjid Bagandan. Pelanggan kemudian menyetujui penawaran tersebut dan sepakat untuk menggunakan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan. Dengan demikian, akad ini mencerminkan adanya keridhaan yang terjalin antara kedua belah pihak sebagai syarat sah dalam ijarah..

⁸²Muslich, *Fiqh Muamalat*, 326.

- b. Pihak yang bertransaksi (*Aqidain*), kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, proses pengupahan antara penyedia jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan dan pelanggannya dilakukan oleh individu yang berakal sehat dan telah cakap hukum.
- c. Upah, harus berupa *mal mutaqqawwim* yang diketahui. Syarat *mal mutaqqawwim* diperlukan dalam ijarah karena upah (*ujrah*) berfungsi sebagai nilai tukar, serupa dengan harga dalam transaksi jual beli. Kejelasan mengenai upah kerja ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam sistem pengupahan ini, upah dihitung berdasarkan berat biji kopi mentah yang diketahui oleh konsumen atau ditentukan melalui estimasi bersama jika berat aslinya tidak diketahui. Namun, mekanisme seperti ini mengandung ketidakjelasan, terutama pada objek yang dijadikan acuan dalam penetapan upah, sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan dan perselisihan dalam proses perhitungan.
- d. Manfaat, transaksi harus terdiri dari penggunaan manfaat, manfaat tersebut harus memenuhi ketentuan *syar'i*, diperbolehkan dalam hukum Islam, serta keberadaannya harus jelas, nyata, dan sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat dalam pengupahan ini yaitu berupa layanan penggilingan biji kopi sangrai yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pelanggan. Manfaat ini diwujudkan melalui hasil gilingan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik dari segi tingkat kehalusan maupun kualitas penggilingan.

Dalam hal ini, manfaat tersebut diberikan sebagai imbalan atas upah yang dibayarkan.

2. Upah Jasa Penggilingan Biji Kopi Sangrai Di Jalan Masjid Bagandan Perspektif ‘Urf

Menurut Qutub Mustafa Sanu, *‘urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi pegangan mereka dalam kehidupan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka terhadap makna atau penggunaan lafal.⁸³ Syaikh Abdul Wahab Khallaf juga menjelaskan bahwa *‘urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan secara umum oleh masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun sikap untuk meninggalkan sesuatu.

Syaikh Abdul Wahab Khallaf juga memberikan pandangan terkait persamaan dan perbedaan antara *‘urf* dan adat, dengan merujuk pada pendapat para ahli syar’i yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, perbedaannya hanya terletak pada istilah, sementara substansinya tetap sama.⁸⁴

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan *‘urf* dan adat. Mereka mengartikan *‘urf* sebagai suatu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an serta sunnah. Sebaliknya, adat hanya dipandang sebagai pola

⁸³ Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 213.

⁸⁴ Zainuddin, “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan *‘urf* Sebagai Sumber Hukum Islam”, 393.

perilaku yang sering dilakukan secara berulang oleh masyarakat tanpa adanya pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, sehingga adat tidak selalu mencakup penilaian moral terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.⁸⁵

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama empat imam mazhab mengenai '*urf*':⁸⁶

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Al-Sarakhsi menyatakan bahwa Abu Hanifah tidak akan menggunakan qiyas jika '*urf*' bisa dijadikan dasar istinbat. Begitu pula Muhammad Hasan al-Syalabi yang sangat memperhatikan kebiasaan masyarakat, sehingga dalam menetapkan hukum, terutama dalam perdagangan, ia selalu mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku, seperti dalam keputusan yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena dianggap kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan.
- b. Menurut Madzhab Maliki, Al-Syatibi seorang ulama Malikiyah, membahas '*urf*' dalam konteks masalah dan menyatakan bahwa hanya adat yang mendukung kepentingan umum yang dapat diterima dalam pembentukan hukum, sehingga signifikansi '*urf*' dalam hukum tidak boleh diabaikan.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti penentuan usia haid, baligh, masa haid, nifas, dan suci. Seseorang dianggap mukallaf jika telah mencapai masa haid bagi perempuan atau ihtilam bagi laki-laki, yang

⁸⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 412.

⁸⁶ Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 144.

dipengaruhi oleh kebiasaan atau *'urf* setempat. Al-Ghazali, seorang pengikut Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa *'urf* memiliki peran penting dalam menafsirkan nash, seperti dalam penetapan bahwa air digunakan untuk membersihkan bejana yang dijilat anjing, berdasarkan kebiasaan umum yang menganggap air sebagai media pembersih.

- d. Menurut Madzhab Hambali, *'urf* digunakan sebagai referensi dalam menetapkan hukum. Ibnu Taimiyah, yang juga pengikut Madzhab Hambali, menganggap *'urf* penting dalam memahami istilah, seperti dalam penafsiran istilah "perjalanan" untuk mengqasar salat, yang harus disesuaikan dengan *'urf* lokal karena Syara' tidak memberikan definisi spesifik. Para ulama Hambali berpendapat bahwa dasar filosofis *'urf* adalah pengampunan, yang berarti tidak ada sanksi selama tidak melanggar nash.⁸⁷

Keempat madzhab sepakat bahwa *'urf* memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Madzhab Hanafi menggunakan *'urf* sebagai dasar istinbat, Madzhab Maliki menilainya berdasarkan masalah yang mendukung kesejahteraan umum, Madzhab Syafi'i menggunakannya untuk aspek hukum seperti usia baligh dan haid, serta Madzhab Hambali memahami istilah hukum berdasarkan *'urf* lokal dengan prinsip bahwa kebiasaan yang tidak melanggar syariat dapat diterima. Pada akhirnya, meskipun masing-masing madzhab memiliki penekanan yang berbeda, semua sepakat bahwa *'urf* dapat menjadi

⁸⁷ Muhammad Harun & Fauziah, "Konsep *'urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", 23.

sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Adapun macam-macam *'urf* yang ada dalam sistem upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di jalan masjid bagandan sebagai berikut:⁸⁸

- a. Ditinjau dari kualitasnya, *'urf* dalam sistem pengupahan tersebut merupakan *'urf* fasid, karena mengandung ketidakjelasan dalam objek yang dijadikan dasar pengupahan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariat dalam hal ini ijarah (pengupahan).
- b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, maka pengupahan tersebut masuk kedalam *'urf al-khasas* atau *'urf* yang bersifat khusus, dimana sistem pengupahannya hanya berlaku di wilayah tertentu saja, dalam hal ini hanya berlaku di jalan masjid bagandan dan beberapa tempat di kabupaten pamekasan.
- c. Ditinjau dari objeknya, pengupahan tersebut merupakan *'urf al-amali* atau *'urf* perbuatan, karena sistem pengupahan tersebut mengacu pada kebiasaan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini pengupahan penggilingan biji kopi sangrai yang didasarkan pada berat dari biji kopi mentah dan sudah menjadi tradisi masyarakat di Jalan Masjid Bagandan.

⁸⁸ Sohri, *Ushul Fiqh*, 82.

Sistem upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan tidak sesuai dengan syarat-syarat '*urf*' antara penyedia jasa dengan pelanggan:⁸⁹

- a. '*Urf*' bersifat umum, artinya dapat diakui dan diterapkan pada sebagian besar persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, hal ini sejalan dengan sistem pengupahan penggilingan biji kopi sangrai yang didasarkan pada berat biji kopi mentah di Jalan Masjid Bagandan. Baik penyedia jasa maupun mayoritas pelanggan telah mengakui dan menerapkan sistem pengupahan tersebut sebagai bagian dari tradisi yang telah diterima bersama.
- b. '*Urf*' telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini, tradisi sistem pengupahan yang didasarkan pada berat biji kopi mentah telah lama menjadi praktik yang diterima oleh masyarakat Jalan Masjid Bagandan. Kebiasaan ini berlangsung secara turun-temurun sebagai bagian dari interaksi muamalah sehari-hari, sehingga sistem tersebut sudah dianggap sah secara sosial sebelum dibahas atau ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Namun, sistem pengupahan yang diterapkan dalam penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan tidak memenuhi syarat ini, karena tidak adanya kejelasan mengenai berat biji kopi mentah yang

⁸⁹ Sahroni, *USHUL FIKIH MUAMALAH: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, 168-169.

menjadi dasar perhitungan upah. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan keraguan atau ketidaksepahaman, meskipun secara praktik sistem tersebut telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi yang berlaku.

- d. *‘Urf* tidak bertentangan dengan nash, sitem pengupahan penggilingan biji kopi sangrai tersebut bertentangan dengan nash karena mengandung ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi harus jelas dalam hal objek dan nilainya, sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh abu hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*”⁹⁰

Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi di setiap aspek kehidupan. Sehingga dalam transaksi pengupahan, keadilan dalam upah serta timbangan dan takaran menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan keridhaan kedua belah pihak. Objek yang menjadi dasar pengukuran harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

⁹⁰Ilmu Islam, Portal Belajar agama islam, (Hadis Ibnu Majah), <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=jual%20beli%20hashah>, diakses pada 3 Februari 2025

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*” (QS. Al-An’am: 152)⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, ditemukan bahwa sistem pengupahan dalam penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan didasarkan pada tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat. Meskipun pengupahan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pelanggan, masih terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian dalam transparansi objek pengupahan, yakni berat biji kopi mentah yang hanya diketahui oleh pelanggan tanpa ada pengukuran yang jelas, bahkan terkadang beberapa pelanggan tidak mengetahui berat biji kopi mentahnya.

Tradisi pengupahan ini termasuk dalam kategori *‘urf al-amali*, yaitu kebiasaan berbasis perbuatan yang telah diterima dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sistem pengupahan ini mengandalkan kepercayaan pelanggan untuk memberikan estimasi berat biji kopi mentah yang menjadi dasar perhitungan upah. Meskipun tradisi ini diakui dan diterima secara luas, terdapat permasalahan yang mendasari keberlanjutan praktik tersebut, yaitu ketidaksesuaian dengan prinsip syariat yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi serta tidak memenuhi syarat syarat *‘urf*.

⁹¹Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 202.

Dalam Islam, nilai-nilai syariat harus menjadi pedoman utama, termasuk dalam pelaksanaan *'urf*. Oleh karena itu, tradisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi memerlukan penyesuaian. Dalam hal ini, penyedia jasa sebaiknya mengganti metode penghitungan upah dengan menimbang langsung berat biji kopi sangrai yang akan digiling, bukan menggunakan estimasi berat biji kopi mentah yang tidak pasti. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengetahui berat biji kopi secara akurat dan harga yang disepakati dapat ditentukan dengan jelas.

Adapun alasan yang menyatakan bahwa berat biji kopi berkurang setelah proses sangrai tidak dapat dijadikan pembenaran. Sebab, objek yang digiling adalah biji kopi sangrai, bukan biji kopi mentah, sehingga yang seharusnya ditimbang adalah berat aktual biji kopi sangrai pada saat penggilingan bukan berat dari biji kopi mentah.